

**PELAKSANAAN ZAKAT PENJUALAN HASIL  
KELAPA SAWIT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DIKELURAHAN KERUMUTAN  
KECAMATAN KERUNUTAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)**



**OLEH :**  
**DIANA KUSNETI**  
**NIM : 10525001145**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“PELAKSANAAN ZAKAT PENJUALAN HASIL KELAPA SAWIT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan)”**.

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan penghitungan harta zakat penjualan hasil kelapa sawit diperkebunan masyarakat yang tergabung dalam koperasi PT. Lembah Subur Kelurahan kerumutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Hasil dari perkebunan sawit yang didapat masyarakat Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan cukup baik, dalam satu kali panen mereka mendapat minimal Rp. 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan masyarakat memanen hasil kebun kelapa sawitnya sebanyak 36 kali panen dalam satu tahun. Akan tetapi masyarakat Kelurahan Kerumutan mengeluarkan zakat penjualan hasil kelapa sawitnya tidak pada keseluruhan panen dalam satu tahun, melainkan hanya membayarkan zakat satu kali panen saja di ujung tahun dengan mengabaikan 35 kali panen yang lainnya. Hal ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang telah berlaku sejak dahulu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni pelaksanaan zakat penjualan hasil kelapa sawit oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, sistem penghitungan zakat penjualan hasil kelapa sawit oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dan tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui angket, wawancara dan observasi sebagai data primer yang dihimpun dari masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pemuka-pemuka masyarakat, alim ulama dan cerdik pandai di masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan

Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif analitik.

Melalui angket, wawancara dan observasi di lapangan dengan responden diperoleh jawaban-jawaban tentang pelaksanaan dan penghitungan zakat penjualan hasil kelapa sawit di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Setelah diketahui pelaksanaan dan penghitungan zakat tersebut, maka penulis meninjau dengan pandangan hukum Islam dengan menampilkan nash-nash al-Qur'an dan hadits untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari uraian-uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanaan dan penghitungan zakat penjualan hasil kelapa sawit di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang tidak menjumlahkan seluruh hasil panen dalam satu tahun adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena dengan tidak dikeluarkannya zakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada berarti mereka telah memakan harta yang bukan hak mereka.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I, PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II, GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>15</b>
A. Keadaan Geografis Kelurahan Kerumutan .....	15
B. Keadaan Demografis Kelurahan Kerumutan .....	16
C. Struktur Pemerintahan Adat Istiadat Kelurahan Kerumutan .....	19
D. Pendidikan dan Keagamaan Kelurahan Kerumutan .....	21
E. Sosial Ekonomi Kelurahan Kerumutan.....	23
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Zakat.....	25
B. Dasar Hukum Zakat .....	28
C. Syarat-Syarat Wajib Zakat .....	30
D. Pendapat Ulama Tentang Zakat Sawit dan Cara Mengeluarkannya....	34
E. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	42

<b>BAB IV, PELAKSANAAN ZAKAT PENJUALAN HASIL KELAPA SAWIT DI LINGKUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KERUMUTAN, KECAMATAN KERUMUTAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>47</b>
A. Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit di lingkungan Masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan .....	47
B. Sistem Penghitungan Zakat Hasil Penjualan Kelapa Sawit Di Lingkungan Masyarakat Kelurahan Kerumutan .....	55
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Kelapa Sawit .....	59
<b>BAB V, PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	67

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat yaitu memberikan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Kemiskinan adalah hal yang sudah dikenal semenjak beberapa abad yang telah silam, dengan demikian umat manusia tidak pernah jauh dari kegiatan bagaimana mengusahakan agar hal ini bisa diatasi<sup>1</sup>.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan zakat merupakan salah satu cara pembentukan sosial ekonomi. Dengan zakat masyarakat muslim yang kaya dapat menyalurkan hartanya kepada saudara-saudaranya yang miskin. Zakat juga dapat membersihkan diri, harta setiap kaum muslimin dan zakat juga merupakan tabungan kita di akhirat nantinya.

Dua perintah agama yang selalu terangkai dalam al-Qur'an yaitu perintah shalat dan zakat. Sebagai dua sejoli yang satu tiang agama dan yang satu tiang masyarakat. Dalil yang menyatakan perintah tersebut adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat : 43 yang berbunyi:



---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1983), Cet.VIII., h. 42



Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku ” (Q.S. al-Baqarah : 43)<sup>2</sup>.

Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang memdasar dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai satu rukun dari satu rukun Islam yang lima, sesuai dengan sabda Nabi saw. dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar:

بني الا سلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة, وايتاء

الزكاة, وصوم رمضان وحج البيت

(رواه البخاري عن ابن عمر)

Artinya: “ Islam itu dibangun atas lima dasar: Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji” (H.R. Bukhari dari Ibnu Umar).<sup>3</sup>


Dari hadist ini tergambar bahwa seseorang belum dikatakan muslim yang sempurna sebelum melaksanakan lima hal ini, diantaranya adalah membayar zakat<sup>4</sup>. Zakat sebagai tiang masyarakat boleh dibilang kurang mendapat perhatian serius, seperti halnya shalat. Namun kemajuan Islam yang semakin hari semakin bertambah, menuntut kita bersama untuk melapangkan dan mengembangkan perintah tersebut secara lebih sungguh-

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV, Toha Putra, 1989), h. 13

<sup>3</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Darul Fikr, 1992), Cet. IX, h. 111.

<sup>4</sup> Nazim Muhammad Sulthan, *Qawaid Wa Fawa'id min al Arba'in al Nawawiyah*, (Kuwait: Dar al Salafiyah, 1988), Cet IV, h. 53


seungguhnya. Disamping ikrar tauhid (Syahadat) dan shalat, seseorang itu baru bisa dikatakan masuk Islam dan diakui keislamannya, kalau ia membayar zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 11:



Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat (maka mereka) adalah saudara-saudaramu seagama dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (Q.S at-Taubah: 11)<sup>5</sup>

Masih banyak ayat-ayat al-Qur’an dan hadist yang menjelaskan tentang zakat. Dalam al-Qur’an kata-kata zakat disebut secara beriringan dengan shalat sebanyak 82 kali<sup>6</sup>.

Zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60:



<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 279


<sup>6</sup> Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al Ma’arif, 1978), Cet.



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan sebagai ketentuan dari Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” (Q.S. at-Taubah: 60)<sup>7</sup>.

Diantara zakat yang diwajibkan adalah zakat tanam-tanaman atau buah-buahan, dikeluarkan dari hasil pertanian yang diusahakannya. Salah satu pertanian yang dominan sekarang ini yang bisa kita lihat di daerah Kabupaten Pelalawan adalah pertanian kebun kelapa sawit, khususnya di Kecamatan Kerumutan. Khususnya mengenai tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian (kebun), juga harus dikeluarkan sebagiannya, agar harta itu (hasil pertanian itu) membawa berkah untuk diri pribadi dan keluarga<sup>8</sup>.

Secara umum dinyatakan dalam al-Qur’an, bahwa rezeki apapun yang kita terima dari Allah SWT supaya diinfakkan sebagiannya, sebagaimana firman Allah SWT:




Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu.” (Q.S. al-Baqarah:254)<sup>9</sup>.

Kemudian lebih khusus lagi mengenai hasil bumi Allah SWT berfirman:

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 228

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. IV., h. 5.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 42.



Artinya: "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman, yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam itu) bila dia berubah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, (dengan dikeluarkan zakatnya)." (Q.S. al-An'am: 141)<sup>10</sup>.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa keterangan tentang zakat telah terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi, apa pun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) wajib dikeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisabnya pada waktu panen. Namun dalam memahami ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut memerlukan penafsiran dari para ulama atau lebih banyak dipakai ulama mazhab.

Kehidupan masyarakat di Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan itu dalam memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya sehari-hari adalah dari hasil pertanian, yaitu 98% mereka itu petani kebun kelapa sawit<sup>11</sup>. Perkebunan kelapa sawit yang dimiliki masyarakat pada mulanya adalah milik P.T. Lembah Subur yang bergerak di

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 146.

<sup>11</sup> Syafrudin Ihsan, Lurah Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, wawancara, Desa Kayu Ara, Tanggal 5 Februari 2009.

bidang perkebunan kelapa sawit. P.T. Lembah Subur membuka lahan-lahan pertanian di Kelurahan Kerumutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di mana pengelolaan kebun-kebun tersebut diserahkan kepada masyarakat setempat dengan menjual lahan-lahan yang telah dibuka tersebut kepada masyarakat. Dalam ketentuan P.T. Lembah Subur, tiap-tiap kepala keluarga di Kelurahan Kerumutan mendapatkan tanah seluas 2 hektar. Oleh karena itu, penghasilan yang didapat dari perkebunan kelapa sawit Kelurahan Kerumutan bersifat homogen bagi setiap kepala keluarga. Dengan hasil yang homogen tersebut akan memudahkan perusahaan dalam pengelolaan administrasi hasil perkebunan kelapa sawit. Seluruh hasil kelapa sawit yang dihasilkan oleh masyarakat dijual seluruhnya kepada pihak perusahaan<sup>12</sup>.

Hasil dari perkebunan sawit yang didapat masyarakat Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan cukup baik, dalam satu kali panen mereka mendapat hasil bersih minimal Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah). Sedangkan untuk seluruh biaya operasional dan pupuk ditanggung sepenuhnya oleh pihak perusahaan. Adapun masyarakat memanen hasil kebun kelapa sawitnya sebanyak 36 kali panen dalam satu tahun<sup>13</sup>, ini berarti penghasilan bersih masyarakat petani kelapa sawit dalam satu tahun adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 36 = Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah). Dengan hasil pertanian tersebut diatas, seharusnya masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan Kabupaten

---

<sup>12</sup> Syafrudin Ihsan, Lurah Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, *wawancara*, Desa Kayu Ara, Tanggal 5 Februari 2009.

<sup>13</sup> Syafrudin Ihsan, Lurah Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, *wawancara*, Desa Kayu Ara, Tanggal 5 Februari 2009.

Pelalawan mengeluarkan zakat, karena penghasilannya sudah melebihi nisab. Dikarenakan kelapa sawit bukanlah buah-buahan yang menjadi makanan pokok masyarakat seperti padi atau gandum dan sebagainya, melainkan komoditi yang diperjual belikan oleh masyarakat maka nisab zakat kelapa sawit adalah mengacu kepada berat nisab zakat perniagaan atau zakat perdagangan yaitu nisab emas seberat 85 gr dengan ketentuan dan syarat yang berlaku seperti haul<sup>14</sup>.

Jadi nisab zakat kelapa sawit adalah 85 gr X Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan zakat yang harus dikeluarkan dalam zakat sawit ini adalah 2,5 %. Ini berarti, jika dalam satu tahun mereka mendapat Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta), maka zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil observasi awal, dalam pengeluaran zakat tanaman yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan penulis melihat bahwa masyarakat mengeluarkan zakat penjualan hasil kelapa sawitnya tidak pada keseluruhan panen dalam satu tahun, akan tetapi mereka hanya membayarkan zakat satu kali panen saja di akhir tahun dengan mengabaikan 35 kali panen yang lainnya. Ini berarti mereka hanya membayar zakat sebesar 2,5 % (kadar zakat perniagaan/perdagangan) X Rp. 3.000.000,- (penghasilan satu kali panen), yaitu sebesar 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saja

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2008), Cet.III, h. 56.

dalam satu tahun. Hal ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

Uraian tersebut mendeskripsikan bahwa pelaksanaan zakat penjualan hasil dari perkebunan kelapa sawit pada masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan zakat penjualan hasil dari kebun kelapa sawit pada masyarakat di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Maka penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN ZAKAT PENJUALAN HASIL KELAPA SAWIT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat penjualan hasil kelapa sawit oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana sistem penghitungan zakat hasil penjualan kelapa sawit oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat penjualan hasil kelapa sawit oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan?

### **C. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis hanya membatasi pada pelaksanaan dan sistem penghitungan zakat penjualan hasil kelapa sawit masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat penjualan hasil kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui sistem penghitungan zakat hasil penjualan kelapa sawit oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat penjualan hasil kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

## **2. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam masalah zakat penjualan hasil kelapa sawit.
- c. Sumbangsih pemikiran kepada masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan kepada pembaca dan sebagai satu referensi bagi perpustakaan UIN SUSKA Pekanbaru.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Adapun alasan penulis memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian adalah karena di samping menjadi lokasi berlakunya masalah penelitian sebagaimana tersebut di atas, lokasi tersebut juga mudah dijangkau dan dapat menghemat biaya penulis dalam penelitian.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kerumutan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan zakat penjualan hasil kelapa sawit di Kelurahan Kerumutan,

Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan ditinjau menurut Hukum Islam.

### **3. Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini penulis menjadikan masyarakat Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sebanyak 911 orang yang tergabung dalam keanggotaan Koperasi P.T. Lembah Subur dalam pengelolaan kelapa sawit sebagai populasi penelitian ini. Adapun sampel penelitian diambil 10% dari populasi yang ada yaitu 91 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*, karena teknik tersebut sesuai dengan kondisi populasi yang bersifat homogen.

### **4. Sumber Data**

Sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari responden dengan cara memberi angket kepada masyarakat tersebut dan melakukan observasi langsung ke Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari wawancara terhadap orang yang ada kaitannya dengan permasalahan ini seperti, pemuka



masyarakat, para amil zakat, pengurus masjid, Kepala Lurah dan sebagainya. Data sekunder juga diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan penelitian, di antaranya adalah para amil zakat dan alim ulama, pengurus masjid dan Kepala Dusun Kerumutan. Wawancara lebih difokuskan pada penajaman dan perluasan pertanyaan yang telah disebarakan melalui angket. Sehingga data yang diperoleh melalui angket dihubungkan atau diperkuat dengan data-data yang diperoleh dari wawancara.
2. Observasi, yaitu penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat tentang objek dan subjek penelitian ini guna memperoleh data yang akurat.
3. Angket, yaitu penulis menyebarkan pertanyaan secara tertulis kepada responden berkenaan dengan masalah pelaksanaan zakat penjualan hasil kelapa sawit di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan.
4. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan.
2. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu, mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat para ahli yang relevan.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini maka penulis menulis sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Identifikasi lokasi penelitian yang terdiri dari : keadaan geografis, keadaan demografis, struktur pemerintahan adat istiadat,

pendidikan dan keagamaan, Sosial Ekonomi masyarakat Kelurahan Kerumutan.

**Bab III** : Tinjauan umum tentang zakat kelapa sawit yang terdiri dari : pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat, nisab zakat, pendapat ulama tentang zakat sawit tanam-tanaman (sawit) cara mengeluarkan zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.

**Bab IV** : Pelaksanaan zakat penjualan hasil kelapa sawit dilingkungan masyarakat di Kelurahan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

**Bab V** : Kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Geografi Kelurahan Kerumutan**

Pada awalnya Kelurahan Kerumutan bergabung dengan Kecamatan Kuala Kampar yang Ibu Kotanya adalah Teluk Dalam (Penyalai) Kabupaten Kampar dengan Ibu Kota Bangkinang. Namun dengan adanya pemekaran wilayah oleh pemerintah, maka Kelurahan Kerumutan adalah suatu Kelurahan yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Pemberian nama Kelurahan Kerumutan tersebut dikarenakan dengan adanya sungai Kerumutan (Kaungutan), sungai Kerumutan merupakan anak sungai dari sungai Kampar. Kelurahan Kerumutan berbentuk letter U dengan perumahan penduduk yang tidak menyebar melainkan memanjang di sepanjang jalan yang berbentuk letter U tersebut. Sebelum masa transmigrasi, Kelurahan Kerumutan ini adalah hutan belantara dan perkebunan karet milik masyarakat yang ditanam dan dikelola secara tradisional. Sejak transmigrasi datang pada tahun 1986 di sekitar Kelurahan Kerumutan perkebunan karet milik masyarakat digantikan oleh pemukiman transmigrasi dan perkebunan sawit milik warga transmigrasi.

Adapun batas-batas Kelurahan Kerumutan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ganduang dan Pangkalan Tampoi.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Meranti dan Tanjung Mentango.

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Air Hitam/Pangkalan Panduk.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Redang Seko<sup>15</sup>.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor Kelurahan Kerumutan, bahwa ibu kota Kerumutan terletak di Kopau. Adapun jarak ibu kota Kecamatan dengan ibu kota Kabupaten adalah 107 KM, sedangkan dengan ibu kota Propinsi adalah 180 KM.

Kelurahan Kerumutan merupakan daerah dataran dengan jenis tanah bergelombang, datar dan rawa. Di Kelurahan Kerumutan ini ada dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

## **B. Demografi Kelurahan Kerumutan**

Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan, menurut sensus pertanian tahun 2008 adalah 4.347 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 911. Dari jumlah 4.347 jiwa terdiri dari 2.085 jiwa penduduk Laki-laki dan sebanyak 2.262 penduduk Wanita. Sebagian besar penduduk adalah masyarakat asli Kelurahan Kerumutan yang bersuku Melayu dan memeluk agama Islam secara turun-temurun sampai sekarang. Dan sebagian kecil lainnya adalah penduduk pendatang yang telah menetap di Kelurahan Kerumutan, antara lain adalah bersuku Jawa dan Batak dan mayoritas dari mereka juga beragama Islam.

---

<sup>15</sup> Kantor Kelurahan Kerumutan, *Data Monografi Kelurahan Kerumutan Tahun 2008*.

Kelurahan Kerumutan memiliki luas wilayah 53.250 Ha dengan jumlah penduduk 4.347 jiwa sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

**TABEL I**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK KELURAHAN KERUMUTAN**  
**MENURUT JENIS KELAMIN**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	2.085	47,97%
2	Wanita	2.262	52,03%
Jumlah		4.347	100%

Sumber Data : Kantor Kelurahan Kerumutan 2008

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.085 jiwa atau sebanyak 47,97 %, sedangkan wanita berjumlah 2.262 jiwa atau sebanyak 52,03 % dari jumlah penduduk yang ada yaitu 4.347 jiwa. Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin wanita, maka dapat kita ketahui bahwa selisih penduduk laki-laki dengan perempuan adalah sebanyak 177 jiwa atau 4,07 %. Jumlah penduduk ini terdiri dari beberapa tingkat usia, baik tingkat anak-anak, remaja, dewasa dan juga lanjut usia. Adapun jumlah penduduk dilihat dari tingkat usia tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL II**  
**JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN KERUMUTAN MENURUT**  
**GOLONGAN USIA**

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	0 – 6 tahun	346 jiwa	7,97 %
2	7 – 12 tahun	459 jiwa	10,57 %
3	13 – 18 tahun	714 jiwa	16,41 %
4	19 – 24 tahun	1.292 jiwa	29,71 %
5	25 – 55 tahun	1.216 jiwa	27,96 %
6	56 – 79 tahun	263 jiwa	6,06 %
7	80 tahun ke atas	57 jiwa	1,32 %
Jumlah		4347 jiwa	100 %

Sumber Data : Kantor Kelurahan Kerumutan 2008

Dari tabel di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa jumlah penduduk Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan menurut kelompok usia yaitu 0 – 6 tahun sebanyak 346 jiwa (7,97 %), umur 7 – 12 tahun sebanyak 459 jiwa (10,57 %), umur 13 – 18 tahun sebanyak 714 jiwa (16,41 %), umur 19 – 24 tahun sebanyak 1.292 jiwa (29,71 %), umur 25 – 55 tahun sebanyak 1.216 jiwa (27,96 %), umur 56 – 79 tahun sebanyak 263 jiwa (6,06 %), dan penduduk berusia 80 tahun ke atas berjumlah 57 jiwa (1,32 %).

Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk menurut kelompok umur tersebut, dapat diketahui bahwa kelompok umur yang paling banyak adalah antara umur 19 – 24 tahun atau kelompok umur remaja, kemudian kelompok

umur 25 – 55 tahun atau kelompok umur orang tua. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadaan penduduk menurut kelompok usia di Kelurahan Kerumutan cukup berimbang antara generasi muda dengan generasi tua nya.

### **C. Struktur Pemerintahan dan Adat Istiadat Kelurahan Kerumutan**

#### **1. Struktur Pemerintahan**

Kelurahan Kerumutan merupakan wilayah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Lurah. Lurah tersebut bertanggung jawab kepada Camat di wilayah bersangkutan. Lurah dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh seorang sekretaris Lurah dan tiga orang kepala urusan (kaur). Adapun tugas dari kaur-kaur itu adalah kaur pembangunan, kaur umum dan kaur kesejahteraan masyarakat. Kemudian karena keterbatasan seorang Lurah dalam menjalankan tugas di wilayahnya itu Lurah dibantu pula oleh sembilan kepala dusun, kemudian kepala dusun dibantu oleh RW dan RW dibantu oleh RT.

#### **2. Adat Istiadat**

Setiap masyarakat memiliki adat istiadat yang berfungsi mengatur kehidupan sosial masyarakat. Setiap individu dalam kelompok masyarakat akan terikat dengan aturan adat. Kelurahan Kerumutan sebagai kumpulan masyarakat juga memiliki adat istiadat. Adat istiadat ini disamping menjadi aturan hidup juga menjadi khazanah budaya yang sangat berharga.



Di antara aspek-aspek adat yang menjadi budaya adalah :

a. Upacara Pernikahan

Dalam sebuah pernikahan masyarakat Kelurahan Kerumutan melakukan dengan adat yang secara turun-menurun. Upacara pernikahan dilakukan di dua tempat yaitu rumah mempelai laki-laki dan rumah mempelai perempuan. Kemudian mempelai laki-laki akan diantar menuju rumah mempelai perempuan dengan rombongan yang membawa perlengkapan perkawinan yang diletakkan di atas dulang dan diiringi dengan gabano dengan mendendangkan bacaan syair.

b. Barzanji

Barzanji adalah kumpulan bacaan shalawat-shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Barzanji dibaca dalam acara Maulid Nabi, Isra' mi'raj dan juga dalam acara aqiqah anak. Barzanji merupakan aspek adat yang ditonjolkan sebagai khazanah budaya masyarakat. Dalam masyarakat Kelurahan Kerumutan barzanji sering diperlombakan dalam tujuan supaya orang-orang yang punya keterampilan dalam barzanji tetap meningkatkan kemampuannya.

c. Pencak Silat

Pencak silat merupakan salah satu cabang olah raga bela diri. Dalam masyarakat Kelurahan Kerumutan pencak silat ini dilakukan apabila ada acara yang resmi dan acara-acara penting seperti saat

pesta perkawinan, pelantikan kepala dusun dan lain-lain. Pencak silat ini biasanya di bawakan oleh beberapa orang laki-laki, mereka memperagakan gerakan-gerakan sehingga ada yang dikalahkan. Dan di Kelurahan Kerumutan pencak silat ini sangat diminati untuk dipelajari oleh masyarakat, baik remaja maupun orang dewasa.

#### **D. Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat Kelurahan Kerumutan**

##### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia oleh karena itu setiap lapisan masyarakat harus melaluinya. Sebagaimana daerah-daerah lain, masyarakat Kelurahan Kerumutan juga terlibat dalam pendidikan. Kesadaran masyarakat dalam menekuni pendidikan masih rendah. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah bahkan ada yang tidak merasakan pendidikan sama sekali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**TABEL III**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah / Tidak tamat SD	996	22,91%
2	Tamat Sekolah Dasar	2028	46,65%
3	Tamatan SLTP	594	13,66%
4	Tamatan SLTA	689	15,85%
5	Perguruan Tinggi	40	0,91%
Jumlah		4347	100%

Sumber Data : Kantor Kelurahan Kerumutan 2008

## 2. Keagamaan

Untuk memberi bimbingan dan pegangan dalam kehidupan ini, kita memerlukan agama agar hidup kita terarah dan memiliki tujuan, agama juga merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk watak dan kepribadian seseorang. Negara RI mewajibkan setiap warganya memeluk satu agama dan mengamalkannya. Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan ditunjang dengan sarana-sarana ibadah seperti masjid dan mushalla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**TABEL IV**  
**KLASIFIKASI TEMPAT PERIBADATAN**  
**KELURAHAN KERUMUTAN**

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	8
2	Mushalla	9
Jumlah		17

Sumber Data : Kantor Kelurahan Kerumutan 2008

Pada Tempat peribadatan tersebut masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, dakwah, wirid, pendidikan al-Qur'an, pendidikan anak-anak tentang keagamaan serta peringatan hari-hari besar agama.

#### **E. Sosial Ekonomi Masyarakat**

Ekonomi merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Kelurahan Kerumutan merupakan masyarakat yang juga tidak ketinggalan dalam kehidupannya dalam memenuhi ekonomi keluarga.

Masyarakat Kelurahan Kerumutan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sebagai pedagang, pegawai negeri dan pegawai swasta namun jumlah mereka tidak banyak. Sebagai petani masyarakat Kelurahan Kerumutan adalah petani kebun kelapa sawit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**TABEL V**  
**JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN KERUMUTAN**  
**BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani Perkebunan	821	82,18%
2	Pedagang	18	1,80%
3	Buruh	89	8,91%
4	PNS	71	7,11%
Jumlah		999	100%

Sumber Data : Kantor kelurahan Kerumutan Tahun 2008

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 999 orang tercatat sebagai pekerja tetap dan selebihnya adalah penduduk di bawah umur berusia sekolah dan lanjut usia. Dan kalau diperhatikan tabel di atas pekerjaan dominan adalah petani perkebunan yaitu 721 orang, kondisi tersebut terjadi karena daerah tersebut digunakan untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Kemudian diikuti oleh pedagang 18 orang, buruh 89 orang dan PNS 71 orang.



### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

##### A. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa ialah merupakan kata dasar (*mashdar*) dari زكى (*zaka*) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik. Maka apabila sesuatu itu dikatakan *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang di bilang *zaka* berarti orang tersebut baik. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.<sup>16</sup>

Zakat dari istilah fiqih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebiasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.<sup>17</sup>

Sedangkan definisi zakat menurut beberapa fuqaha’ adalah:

Menurut Wahbah al-Zuhailly zakat menurut bahasa berarti tumbuh (*numuw نمو*) dan bertambah (*zaidah زائدة*), jika diucapkan زكى الزرع (*zaka al-zar’u*) artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah, dan kata ini juga

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.* h. 34

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 36.

sering diucapkan dengan makna طهارة (*thaharah*) yang berarti suci.<sup>18</sup> Allah

SWT berfirman dalam al-Qur'an Surah asy-Syams ayat 9 yang berbunyi :



Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa".

(Q.S. as-Syams: 9).<sup>19</sup>

Sedangkan zakat menurut bahasa, Abu Bakar al-Husaini menyatakan:

النماء والبركة و كثرة الخير

Artinya : " Subur, berkah dan banyak kebaikan".<sup>20</sup>

Abu Luwis al-Ma'lifi menyatakan bahwa zakat menurut bahasa adalah:

النماء و الصلح و الصدقة و الظاهرة الزائد و الخير و الفضل

Artinya: "Tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian, bertambah, baik dan berlebihan".<sup>21</sup>

Dengan demikian zakat dapat diartikan menurut bahasa adalah dengan sesuatu yang suci, baik, tumbuh dan bertambah atau berkembang. Walaupun pada zahirnya harta itu berkembang. Tetapi, pada hakikatnya harta itu akan bertambah, berkembang dan akan mensucikan semua harta dan jiwa si pemiliknya.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1997), cet III, h. 82.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI., *op.cit.* h. 1064.

<sup>20</sup> Abu Bakar al-Husain, *Kifayatul Akhyar*, terj. M. Rifa'i, dkk, (Semarang: C.V. Toha Putra, 1978), Cet. II., h. 123.

<sup>21</sup> Abu Luwis al-Ma'lifi, *Munjid fil lughah wal-a'laam*, (Mesir: asy-Syarkiyah daarul masyriq, 1995), Cet. IV., h. 303.



Sedangkan zakat menurut syara' adalah:

تمليك مال مخصوص لمستحقة بشرائط مخصوصة

Artinya: "Penyerahan (pemindahan) pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu".<sup>22</sup>

Ini berarti bahwa orang-orang yang telah mencapai nisab zakat wajib mengeluarkannya dan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, zakat adalah :

اسم لما يخرج من حق الله تعالى الى الفقراء

Artinya: "Nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin".<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Asy-Syaukani zakat adalah :

اعطاء جزء من النصاب الى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من التصرف اليه

Artinya: "Memberikan sebagian harta yang telah sampai nisabnya kepada orang-orang fakir dan yang berhak lainnya dan tidak ada larangan syara' memberikan zakat kepadanya".<sup>24</sup>

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang.

<sup>22</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzaahibil 'Arba'ah*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), Cet I, jilid 4, h. 95.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1998), jilid 3, Cet. II, h. 5


<sup>24</sup> Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Babil Halaby, 1991), juz IV, Cet. IV., h. 12

Hubungan dengan Allah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan manusia terjalin dan terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dipelihara sebagai tanda bersyukur dan terima kasih atas semua rezki yang diberikan, dan hubungan sesama dijaga sebagai tanda kesetiakawanan, berbagi rahmat dan nikmat yang telah didapat.

## B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat dalam al-Qur'an. Allah SWT telah menetapkan bahwa hukumnya wajib, baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma' dari umatnya. Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu *wajib 'aini* dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya bisa diwakilkan kepada orang lain. Para Imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh dan berakal sehat.

Dalam beberapa ayat al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, Allah SWT berfirman:




Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". (Q.S. al-Baqarah: 43).<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 43

Perintah zakat ini juga disebutkan dalam Qur'an surat at-Taubah ayat

103, yang berbunyi:



Artinya: “Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. at-Taubah :103).<sup>26</sup>

Nabi Saw menegaskan bahwa zakat itu wajib, serta menjelaskan kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwasanya zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang berzakat dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Dalam suatu hadits dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda :

بني الا سلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة, وايتاء

الزكاة, وصوم رمضان وحج البيت

(رواه البخارے)

Artinya: “Islam itu dibangun atas lima dasar: Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji.” (HR. Bukhari).<sup>27</sup>

Dari hadits diatas, Rasulullah saw mengatakan bahwa rukun Islam itu ada lima yang dimulai dengan syahadat, kedua shalat dan ketiga zakat.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 298

<sup>27</sup> Imam al-Bukhari, *op. cit.*, h. 111

Dengan demikian, zakat didalam sunnah maupun di dalam al-Qur'an adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri dengan baik.

### C. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai hawl. Dalam Bidayatul Mujtahid juga disebutkan bahwa Orang-orang yang wajib atasnya zakat oleh ulama adalah orang muslim, merdeka berakal, telah sampai nisab dan milik sempurna<sup>28</sup>. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

#### 1. Islam

Para ulama bersepakat bahwa zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Berbeda dengan madzhab Syafi'i, mereka mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah* nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah* menurut Syafi'i tidak menggugurkan kewajiban zakat. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1960), juz I. Cet. XIV., h. 178.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, h. 99.

## 2. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena ia tidak mempunyai hak milik, tuan atau majikannya lah yang mempunyai apa yang ada padanya. Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri ataupun atas nama tuannya, karena milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu tuan tidak memiliki harta sahayanya.<sup>30</sup>

## 3. Baligh dan Berakal

Dalam masalah ini menurut madzhab Hanafi, keduanya dipandang sebagai syarat. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak wajib mengerjakan ibadah. Menurut jumhur ulama keduanya tidak termasuk syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, zakatnya dikeluarkan oleh walinya.<sup>31</sup>

## 4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakatkan

Harta yang dimaksud di sini adalah harta yang memenuhi jenis kriteria, yaitu:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 98-99.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 100.

- a. Uang, emas, perak baik berbentuk uang logam maupun uang kertas.
  - b. Barang tambang dan barang temuan.
  - c. Barang dagangan.
  - d. Binatang ternak yang mencari makanan sendiri (*sa'imah*) dan binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lufah*).<sup>32</sup>
5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya adalah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkan zakat. Secara umum, kesimpulannya adalah nisab emas adalah 20 *mitsqal* atau *dinar*. Nisab perak adalah 200 *dirham*. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut madzhab selain madzhab Hanafi ialah 5 *watsaq* (653 Kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor dan nisab sapi adalah 30 ekor.<sup>33</sup>

6. Milik sempurna

Para fuqaha' berbeda pendapat, apakah yang dimaksud harta yang benar-benar di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang ataukah harta yang dimiliki secara asli. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud harta yang sempurna ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa harta

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 101.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 102.

milik penuh adalah harta yang dimiliki secara asli penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya, sedangkan madzhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.<sup>34</sup>

#### 7. Kepemilikan harta telah sampai setahun

Pandangan para ulama terhadap masalah ini tidak saling jauh berbeda, di mana *haul* dijadikan syarat dalam zakat selain zakat tanaman dan buah-buahan. Adapun untuk kedua hal tersebut berarti zakat diwajibkan pada setiap munculnya buah-buahan selama aman dari pembusukan dan sudah bisa dimanfaatkan meski belum panen.<sup>35</sup>

#### 8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Utang yang menghabiskan jumlah nisab harta atau menguranginya sehingga tidak ada lagi untuk melunasi utang kecuali dari nisab, mencegah kewajiban zakat. Jumlah utang tidak mencegah kewajiban zakat ketika harta bertambah melebihi jumlah utang dan telah mencapai nisab. Akan tetapi, jika jumlah utang tersebut sama dengan jumlah zakat atau kurang, inilah yang mencegah kewajiban untuk mengeluarkan zakat.<sup>36</sup>

#### 9. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 102-106.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 107-110.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 112.

Harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Kebutuhan pokok di sini adalah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, peralatan perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi dari panas dan dingin, dan pelunasan utang. Orang yang memiliki utang harus melunasi utangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisab. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dirinya dari penahanan yang pada dasarnya sama juga dengan kebinasaan.<sup>37</sup>

Semua itu adalah syarat wajib zakat, dan ada juga syarat sah pelaksanaan zakat, yaitu: *Niat* dan *Tamlík* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).<sup>38</sup>

#### **D. Pendapat Ulama Tentang Zakat Sawit dan Cara Mengeluarkannya**

Dalam pelaksanaan zakat sawit ini tidak ada ketentuan di dalam al-Qur'an sehingga terbentuklah persepsi masyarakat yang berbeda-beda dalam pengeluaran zakat sawit tersebut. Perbedaan persepsi masyarakat ini dapat kita lihat dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan misalnya, yaitu sebagian besar dari mereka menyamakan zakat sawit dengan zakat perniagaan/perdagangan, sedangkan sebagian kecil lainnya menyamakannya dengan pertanian.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 114.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 114-117.



## Zakat Perdagangan

Yang dinamakan zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.<sup>39</sup>

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang barang dagangan. Tiga imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi dan Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa emas dan perak tidak termasuk barang dagangan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa emas dan perak termasuk barang dagangan seperti halnya kain, besi dan sebagainya, zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5% per tahun.<sup>40</sup> Akan tetapi keempat imam madzhab di atas sepakat bahwa harta perdagangan itu wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan madzhab Zahiri dan madzhab Imamiyah tidak mewajibkan zakat harta perdagangan.<sup>41</sup>

Pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan

- a. Madzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan dengan enam syarat:
  - 1) Barang dagangan yang dimiliki melalui penukaran dengan pembelinya, bukan berasal dari hasil waris.
  - 2) Berniat bahwa barang itu untuk diperdagangkan.
  - 3) Barang tersebut bukan untuk kebutuhan pribadi.

---

<sup>39</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B. dkk, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), Cet. III., h. 187.

<sup>40</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, h. 130.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 132

- 4) Telah sampai *haul*.
- 5) Barang tersebut tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab.
- 6) Pada akhir tahun harga barang sampai nisab.

Adapun cara mengeluarkan zakatnya hendaklah barang dagangan itu, jika dihitung pada akhir tahun harus dengan dua orang yang adil sebab ia merupakan saksi atas harga. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% per tahun.<sup>42</sup>

- b. Madzhab Hanafiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan empat syarat:

- 1) Mencapai nisab.
- 2) Mencapai *haul*.
- 3) Niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan.
- 4) Harta yang diperdagangkan pantas diniatkan sebagai barang dagangan.

Cara mengeluarkan zakat sesuai dengan prosedur yang ada, apabila perdagangan itu diekspor maka penghitungan zakatnya sesuai dengan harga yang berlaku di negara tempat harta itu berada. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% per tahun<sup>43</sup>.

- c. Madzhab Malikiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan lima syarat:

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 130-131.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 132.

- 1) Bukan dari jenis barang yang memang dikenal zakat seperti sapi dan unta.
- 2) Barang itu memang dibeli bukan dari warisan, hibah dan lainnya.
- 3) Barang itu diniatkan untuk diperdagangkan.
- 4) Barang itu dibeli dengan uang, emas atau harta sendiri, bukan dari harta warisan dan hibah.
- 5) Sudah sampai nisab.<sup>44</sup>

Adapun cara mengeluarkan zakat perdagangan menurut madzhab Maliki adalah bila pedagang itu menimbun barang, maka ia mengeluarkan hasil penjualannya berupa emas atau perak digabung dengan barang dagangan yang ada untuk satu tahun saja. Sedangkan pedagang yang tidak menimbun barang, hendaklah ia menghitung seluruh barangnya setiap tahun, sekalipun barangnya itu tidak laku kemudian digabungkan dengan uang, emas dan perak yang ia miliki. Adapun piutang dari dagangannya tidak wajib dizakati kecuali telah diterima. Dalam penghitungan barang ini cukup satu orang saja, tidak disyaratkan lebih dari satu<sup>45</sup>.

- d. Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan bila telah sampai nisab dan *haul* dengan dua syarat:
  - 1) Barang yang diperoleh dengan membeli bukan dari warisan dan hibah.
  - 2) Barang tersebut diniatkan untuk perdagangan.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 134-135.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 136.

Cara mengeluarkan zakat perdagangan ini sesuai dengan prosedur yang ada. Menurut madzhab Hanabilah penghitungan zakat itu hendaknya dengan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang miskin, seperti emas, perak atau pun uang.<sup>46</sup> Demikianlah pendapat imam madzhab yang mewajibkan zakat perdagangan.

#### Pendapat yang tidak mewajibkan zakat perdagangan

- a. Madzhab Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu tidak wajib dikeluarkan. Pendapat ini didukung oleh Syaukani dan Sidik Hasan Khan.<sup>47</sup> Mereka berpegang dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ليس على

المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda: “Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim membayar zakat pada hamba sahayanya dan pada kuda tunggangannya.” (H.R. Abu Daud)<sup>48</sup>.

عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 137-138.

<sup>47</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 308.

<sup>48</sup> Abu Daud, *op.cit.*, h. 330.

درهما وليس في تسعين و مائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة

دراهم (رواه أبو داود)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ali r.a. dia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda, “Dahulu aku telah bebaskan (zakat) kuda dan hamba sahaya; dari setiap 40 dirham, zakatnya 1 dirham, dan tidaklah wajib dikeluarkan sesuatu dari zakat pada seratus sembilan puluh dirham, dan jikalau telah mencapai jumlah dua ratus dirham, maka zakatnya 5 dirham” (H.R. Abu Daud)<sup>49</sup>.

Arti dzahir kedua hadits ini adalah bahwa kuda tunggangan dan budak tidak wajib dizakati walaupun diperjualbelikan. Pendapat ini semuanya dibantah oleh jumhur ulama karena ulama Zahiriyah tidak melihat pada masa itu bahwa kuda dan budak merupakan kebutuhan pokok yang telah disepakati tidak wajib zakat.

Alasan lain adalah bahwa kekayaan seorang muslim itu pada dasarnya sangat suci yang berarti bebas dari apapun, Allah dan Rasul-Nya tidak pernah membebani antara kekayaan dengan kewajiban. Pada zaman Rasul, semuanya diperjualbelikan tetapi tidak ada satu hadits pun yang mewajibkan zakat.<sup>50</sup>

- b. Madzhab Imamiyah, mereka berpendapat bahwa kekayaan dagang tidak wajib zakatnya karena menurut pendapat mereka yang lebih kuat mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan zakat. Tetapi mereka berpendapat lain dengan mengatakan bahwa keuntungan

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 332.

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 309.

dagang harus dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima persen dari keuntungan, bukan dari modal.<sup>51</sup> Landasan mereka adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Anfal ayat 41, yang berbunyi:



Artinya: “Ketahuilah keuntungan (ghanimah) yang kalian peroleh, maka seperlimanya adalah buat Allah, Rasul, keluarga terdekat, anak yatim, orang miskin dan musafir.” (Q.S. al-Anfal: 41)<sup>52</sup>.

Semua hasil usaha, keuntungan dagang, dan harta karun semuanya adalah termasuk harta yang diistilahkan dengan harta *ghanimah* yang diwajibkan zakatnya sebesar seperlima.<sup>53</sup>

### Zakat Pertanian

Di dalam zakat pertanian ini, tidak seorang pun dari ulama yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan. Akan tetapi, pertikaian yang ada di antara mereka adalah pada jenis-jenis yang diwajibkan, mengenai ini terdapat beberapa pendapat para ulama, antara lain:

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 311.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 267.

<sup>53</sup> Yusuf Qardhawi, *loc.cit*

1. Al-Hasan al-Basri, al-Tsauri dan as-Sya'bi berpendapat bahwa hanya empat macam saja jenis tanaman yang wajib dizakati, yaitu biji gandum, padi, kurma dan anggur, Syaukani juga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah, karena hanya itulah yang disebutkan di dalam nash (hadits)<sup>54</sup>.
2. Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua tanaman yang diusahakan (diproduksi) oleh manusia dikenakan zakat, kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah.<sup>55</sup>
3. Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
4. Syafi'i berpendapat, bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia, wajib dikeluarkan zakatnya.
5. Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia dikenakan zakat.
6. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat. Beliau melihat kepada umum surat al-An'am ayat 141 dan al-Baqarah ayat 267.<sup>56</sup>

Ulama madzhab sepakat, selain Hanafi, bahwa nisab tanaman dan buah-buahan adalah lima *ausaq*. Satu *ausaq* sama dengan enam puluh gantang, yaitu kurang lebih 750 Kg atau 930 liter. Maka apabila tidak mencapai target

---

<sup>54</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet II, h. 5.

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 6.


<sup>56</sup> *Ibid*, h. 8.

tersebut tidak wajib zakat<sup>57</sup>. Namun Hanafi berpendapat, baik banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama<sup>58</sup>.

Semua ulama madzhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh atau sepuluh persen jika tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen<sup>59</sup>.

**E. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat**

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya Q.S. at-Taubah ayat 60, yang berbunyi:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan (budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. at-Taubah: 60).<sup>60</sup>

<sup>57</sup> M. Ali Hasan, *loc.cit*  
<sup>58</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, h. 186.  
<sup>59</sup> *Ibid*, h. 187.  
<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 200.



1. Orang Fakir (*al-Fuqara'*)

*Al-Fuqara'* adalah kelompok pertama yang menerima zakat. *Al-Fuqara'* menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 3.000,-, sehingga ia meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2. Orang Miskin (*al-Masakin*)

Orang miskin adalah kelompok kedua yang menerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 8.000,- sehingga ia bisa dikatakan orang yang belum layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

3. Pengurus Zakat (*al-'Amil*)

'Amil adalah orang yang mengurus zakat. Orang yang menjadi 'amil adalah orang yang jujur dan memahami hukum zakat. Adapun tugas dari 'amil adalah memungut zakat, menuliskannya, membagikannya kepada para *mustahiq*, menjaga harta yang dikumpulkan dan sebagainya yang berkaitan dengan zakat.

4. Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya

Yang termasuk kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi zakat agar niat mereka

memasuki Islam menjadi kuat. Adapun *mu'allaf* yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat dengan alasan:

- a. Karena mereka masih lemah dalam memeluk agama Islam.
- b. Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, agar mereka tetap memeluk agama Islam.
- c. Kaum muslim yang berbatasan dengan wilayah orang-orang kafir, untuk menjaga agar mereka tidak memerangi kita.

#### 5. Para Budak

Para budak yang dimaksud di sini adalah budak yang mengadakan perjanjian kepada tuannya bahwa ia akan memerdekakan dirinya. Mereka harus diberi zakat untuk memenuhi hajatnya itu, dengan syarat budak itu seorang muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.

#### 6. Orang yang memiliki hutang

Imam Hanafi mengatakan bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang benar-benar dililit hutang, sehingga ia tidak dapat melunasi hutangnya.

#### 7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*)

Di dalam Tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan petugas-petugas yang menjaga perbatasan. Imam Ahmad memperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni jema'ah

haji, karena melaksanakan ibadah haji itu termasuk berjuang di jalan Allah. Demikian juga termasuk ke dalam pengertian *fi sabilillah* adalah semua bentuk kebaikan seperti mengafani mayit, membuat jembatan, membuat benteng pertahanan dan memakmurkan masjid dalam pengertian yang luas seperti membangun dan memugar masjid.<sup>61</sup>

Jika dikaitkan dengan perang, maka cakupannya lebih luas lagi yaitu menyangkut dengan persenjataan dan sarana-sarana lainnya yang diperlukan selama peperangan.

Menurut Imam Maraghi, semua yang berhubungan dengan kemashlahatan umat Islam termasuk ke dalam pengertian tersebut, seperti yang menyangkut urusan agama dan pemerintahan yaitu seperti pelayanan haji dalam arti luas.<sup>62</sup>

Menurut al-Qashimiy dalam tafsirnya dikemukakan bahwa penyaluran zakat *fi sabilillah* tidak terbatas pada peperangan saja, tetapi lebih umum lagi sepanjang menyangkut dengan kemashlahatan umum umat Islam. Oleh sebab itu al-Hasan, Ahmad dan Ishak berpendapat bahwa haji termasuk juga *fi sabilillah*. Ibnu al-Atsir mempertegas lagi bahwa *fi sabilillah* itu sangat umum, asal berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kebajikan.<sup>63</sup>

Sejalan dengan pemikiran di atas, Syekh Mahmud Syaltut pun berpendapat bahwa penggunaan zakat atas nama *fi sabilillah* tidak hanya

---

<sup>61</sup> M. Ali Hasan, *op.cit.*, h. 16.

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 18.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 19.

untuk kepentingan peperangan, tetapi cakupannya lebih luas seperti mendirikan rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya yang manfaatnya kembali untuk kepentingan umat Islam. Beliau juga mengakui bahwa dalam penafsiran fisabilillah, tetap saja terjadi perbedaan pendapat<sup>64</sup>.

Setelah memperhatikan berbagai pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan masjid dan pemugarannya dapat diambil dari zakat atas nama Fisabilillah karena jelas benar penggunaannya untuk umat Islam<sup>65</sup>.

#### 8. Orang yang sedang dalam perjalanan

Orang yang sedang dalam perjalanan, *ibnu sabil*, mereka harus diberi zakat karena ia akan melaksanakan hal yang baik, tanpa bantuan ia tidak akan dapat melaksanakan hal itu, seperti orang yang menuntut ilmu di negeri lain<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 16-17.

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 18.

<sup>66</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, h. 280.



## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN ZAKAT PENJUALAN HASIL KELAPA SAWIT DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN KERUMUTAN, KECAMATAN KERUMUTAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit di Lingkungan Masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan**

Salah satu kewajiban bagi tiap muslim adalah menunaikan zakat apabila memiliki harta yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Pengeluaran zakat ini meliputi berbagai bidang, di antara zakat yang diwajibkan adalah zakat perniagaan atau zakat perdagangan yang dikeluarkan dari hasil penjualan komoditi pertanian yang diusahakan. Salah satu pertanian yang dominan sekarang ini yang terdapat di daerah Kabupaten Pelalawan adalah pertanian kebun kelapa sawit, termasuk di Kecamatan Kerumutan. Khususnya mengenai tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian (kebun), juga harus dikeluarkan sebagiannya, agar harta itu (hasil pertanian itu) membawa berkah untuk diri pribadi dan keluarga<sup>67</sup>.

Kehidupan masyarakat di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan itu dalam memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya sehari-hari adalah dari hasil pertanian, yaitu 98% mereka itu petani kebun kelapa sawit<sup>68</sup>. Perkebunan kelapa sawit yang dimiliki

---

<sup>67</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. II, h. 5.

<sup>68</sup> Syafrudin Ihsan, Lurah Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, *wawancara*, Desa Kayu Ara, Tanggal 5 Februari 2009.

masyarakat pada mulanya adalah milik perusahaan Lembah Subur yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. P.T. Lembah Subur membuka lahan-lahan pertanian di Kelurahan Kerumutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di mana pengelolaan kebun-kebun tersebut diserahkan kepada masyarakat setempat dengan menjual lahan-lahan yang telah dibuka tersebut kepada masyarakat. Dalam ketentuan P.T. Lembah Subur, setiap kepala keluarga di Kelurahan Kerumutan mendapatkan tanah seluas 2 hektar. Oleh karena itu, hasil perkebunan kelapa sawit Kelurahan Kerumutan bersifat homogen bagi setiap kepala keluarga hingga saat ini. Dengan hasil yang homogen tersebut akan memudahkan perusahaan dalam pengelolaan hasil perkebunan kelapa sawitnya. Seluruh hasil kelapa sawit yang dihasilkan oleh masyarakat dijual seluruhnya kepada pihak perusahaan<sup>69</sup>.

Dikarenakan kelapa sawit bukanlah buah-buahan yang menjadi makanan pokok masyarakat seperti padi atau gandum dan sebagainya, melainkan komoditi yang diperjual belikan oleh masyarakat maka nisab zakat kelapa sawit adalah mengacu kepada berat nisab zakat perniagaan atau zakat perdagangan yaitu nisab emas seberat 85 gram dengan ketentuan dan syarat yang berlaku seperti haul<sup>70</sup>.

Masyarakat Kelurahan Kerumutan yang mayoritas penduduknya adalah petani, yaitu sekitar 821 jiwa atau 82,18 % dari jumlah penduduk Kelurahan Kerumutan yang bekerja, perlu menyadari kewajiban zakat dari

---

<sup>69</sup> Syafrudin Ihsan, Lurah Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, wawancara, Desa Kayu Ara, Tanggal 5 Februari 2009.

<sup>70</sup> M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2008), Cet. III, h. 56.

hasil panennya apabila telah sampai nisab, telah mencapai haul dan ketentuan serta syarat yang berlaku lainnya.

Melalui wawancara dengan Lurah Kerumutan yaitu Syafrudin Ihsan, penulis mengetahui bahwa hasil rata-rata dari perkebunan sawit yang didapat masyarakat Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan cukup baik, dalam satu kali panen, sebagian besar dari mereka mendapat hasil bersih minimal Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah)<sup>71</sup>.

Dan untuk mengetahui kenyataan di lapangan dan untuk mengetahui apakah hasil panen yang didapat oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan sudah mencapai nisab atau belum, dapat dilihat dari Tabel VI dan Tabel VII berikut ini:

**TABEL VI**  
**HASIL BERSIH PENJUALAN KELAPA SAWIT DALAM SETIAP**  
**KALI PANEN MASYARAKAT KELURAHAN KERUMUTAN**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kurang dari Rp. 3.000.000,-	2	2,20 %
2	Lebih dari Rp. 3.000.000,-	89	97,80 %
Jumlah		91	100 %

Dari tabel di atas panen dan hasil penjualan kelapa sawit di Kelurahan Kerumutan cukup baik di mana mayoritas hasil bersih yang didapatkan masyarakat dari penjualan kelapa sawitnya di atas Rp. 3.000.000,00. (tiga juta

---

<sup>71</sup> Syafrudin Ihsan, Lurah Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, wawancara, Desa Kayu Ara, Tanggal 5 Februari 2009.



rupiah), yaitu sebanyak 89 responden atau 97,80 %. Sedangkan yang mendapat di bawah Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) hanya sebanyak 2 responden atau sebanyak 2,20 % saja.

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh sebagian besar masyarakat Kelurahan Kerumutan yang mendapatkan jatah pembagian oleh Koperasi P.T. Lembah Subur sebesar 2 hektar perkebunan kelapa sawit untuk tiap-tiap kepala keluarga. Dalam tiap-tiap 2 hektar kebun tersebut masyarakat mendapat hasil penjualan kelapa sawit mereka kepada Koperasi P.T. Lembah Subur rata-rata lebih dari Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) dalam setiap kali panen.

Adapun masyarakat Kelurahan Kerumutan dapat memanen hasil kebun kelapa sawitnya rata-rata sebanyak 36 kali panen dalam satu tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**TABEL VII**  
**FREKUENSI PANEN MASYARAKAT KELURAHAN KERUMUTAN**  
**DALAM SATU TAHUN**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kurang dari 36 kali	2	2,20 %
2	36 kali atau lebih	89	97, 80 %
Jumlah		91	100 %

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar perkebunan kelapa sawit masyarakat Kelurahan Kerumutan dapat menghasilkan 36 kali panen dalam satu tahun dengan jumlah responden 89 pemilik kebun kelapa sawit

atau sebesar 97,80 %. Sedangkan yang tidak mencapai 36 kali panen dalam satu tahun hanya 2 responden yang mewakili persentase sebesar 2,20 %.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Kerumutan mendapatkan 36 kali panen dalam satu tahun. Ini berarti jika dalam satu kali panen mereka mendapatkan hasil penjualan bersih sebanyak Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah), maka dalam satu tahun mereka dapat meraih hasil sebanyak Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) X 36 kali = Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah). Adapun nisab zakat penjualan kelapa sawit sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu adalah 85 gr X Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)<sup>72</sup> adalah Rp.21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa masyarakat Kelurahan Kerumutan telah wajib membayar zakat. Adapun pengetahuan mayoritas masyarakat Kelurahan Kerumutan terhadap jenis zakat penjualan kelapa sawit telah sesuai dengan teori yang ada, yaitu dengan menyamakannya dengan zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>72</sup> Taksiran harga emas murni (24 Karat) per 2009.

**TABEL VIII**  
**PENGETAHUAN MASYARAKAT KELURAHAN KERUMUTAN**  
**TENTANG JENIS ZAKAT PENJUALAN KELAPA SAWIT**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Zakat Pertanian (tanaman)	2	2,20 %
2	Zakat Perdagangan	85	93,41 %
3	Tidak tahu	4	4,39 %
Jumlah		91	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat responden telah mengetahui bahwa zakat penjualan kelapa sawit adalah zakat perdagangan yaitu sebanyak 85 responden atau 93,41 %. Sedangkan masyarakat yang masih menganggap bahwa zakat mereka adalah zakat pertanian sebanyak 2 responden atau 2,20 %. Adapun yang tidak mengetahui hal tersebut sebanyak 4 responden atau 4,39 % dari jumlah responden yang ada.

Oleh karena itu, mayoritas masyarakat juga telah dapat mengetahui kadar zakat yang wajib mereka keluarkan, yaitu 2,5 % dari hasil bersih penjualan kelapa sawit mereka. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL IX**  
**PENGETAHUAN MASYARAKAT KELURAHAN KERUMUTAN**  
**TENTANG KADAR ZAKAT PENJUALAN KELAPA SAWIT**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	10 %	2	2,20 %
2	2,5 %	85	93,41 %
3	Tidak tahu	4	4,39 %
Jumlah		91	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat mengatakan bahwa kadar zakat penjualan kelapa sawit adalah 2,5 % yaitu sebanyak 85 responden atau 93,41 %. Sedangkan yang mengatakan bahwa kadar zakat mereka adalah 10 % sebanyak 2 responden atau 2,20 %. Adapun yang tidak mengetahui kadar zakat mereka sebanyak 4 responden atau sebanyak 4,39 % dari jumlah responden yang ada.

Dari data di atas membuktikan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum zakat kelapa sawit mereka sudah baik. Keadaan ini disebabkan oleh lingkungan keislaman yang terwujud kental dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat sudah membawa mereka pada pemahaman yang cukup baik, walaupun pada pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hukum yang ada.

**TABEL X**  
**JUMLAH RESPONDEN SUDAH MEMBAYAR ZAKAT HASIL**  
**PENJUALAN ZAKAT SAWIT**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	81	97,80 %
2	Belum	2	2,20 %
Jumlah		91	100 %

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 97,80 % masyarakat telah menunaikan zakat. Sedangkan yang belum mengeluarkan zakat hanya sebanyak 2,20 %. Dari tabel di atas pula, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dapat dikatakan cukup baik.

Karena zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap individu (*fardlu 'ain*) maka kesadaran masyarakat dapat dikatakan baik apabila setiap individu telah menunaikan kewajiban zakat penjualan hasil kelapa sawit mereka.

Adapun tempat pembayaran zakat penjualan kelapa sawit, mayoritas masyarakat membayarnya kepada masjid agar dapat dikoordinasi dengan baik. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL XI**  
**KEPADA SIAPAKAH SAUDARA MENGELUARKAN ZAKAT**  
**PENJUALAN HASIL KELAPA SAWIT?**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kepada masjid atau amil zakat (BAZIS) yang terkoordinir/amil di masjid	78	85,71 %
2	Langsung kepada yang berhak menerimanya	13	14,29 %
Jumlah		91	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang membayarkan zakat penjualan kelapa sawitnya sebanyak 78 responden atau 85,71 %. Sedangkan yang menunaikannya langsung kepada yang berhak menerima seperti fakir dan miskin sebanyak 13 responden atau sebanyak 14,29 % dari jumlah responden yang ada.

#### **B. Sistem Penghitungan Zakat Hasil Penjualan Kelapa Sawit di Lingkungan Masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa jumlah pengeluaran zakat sawit yang dikeluarkan oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka bayarkan. Masyarakat Kelurahan Kerumutan membayar zakat penjualan kelapa sawit mereka dengan menyandarkan perhitungan hanya pada satu kali panen di akhir

tahun dengan tidak menjumlahkan seluruh hasil panen dalam satu tahun. Untuk lebih jelasnya tentang cara penunaian zakat penjualan hasil kelapa sawit mereka dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL XII**  
**CARA PENGELUARAN ZAKAT HASIL PENJUALAN KELAPA**  
**SAWIT MASYARAKAT KELURAHAN KERUMUTAN**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Satu kali panen di ujung tahun	81	89,01 %
2	Menjumlahkan hasil panen dalam satu tahun	2	2,20 %
3	Tidak tahu	8	8,79 %
Jumlah		91	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 81 atau sebanyak 89,01 % responden mengeluarkan zakat hanya pada panen di ujung tahun. Sementara masyarakat yang membayar zakat dengan menjumlahkan panen dalam satu tahun hanya 2 responden atau 2,20 %. Sedangkan masyarakat yang tidak mengetahui cara pengeluaran zakat penjualan kelapa sawit sebanyak 8 atau 8,79 % dari responden.

Jika pengeluaran zakat penjualan kelapa sawit hanya dilakukan pada panen di ujung tahun, maka jumlah zakat yang mereka bayarkan hanya Rp. 3.000.000,- (hasil penjualan kelapa sawit dalam satu kali panen) X 2,5 % (kadar zakat) = Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) saja. Sedangkan

menurut ketentuan yang berlaku mereka harus membayar Rp. 3.000.000,- (hasil bersih penjualan kelapa sawit dalam satu kali panen) X 36 kali (jumlah panen dalam satu tahun) = Rp. 108.000.000,- (hasil bersih penjualan kelapa sawit dalam satu tahun), kemudian hasil bersih penjualan satu tahun tadi dikalikan dengan kadar zakat perniagaan yaitu 2,5 % adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Hal ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kelurahan Kerumutan. Adapun untuk lebih jelasnya tentang nilai zakat yang dibayarkan oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL XIII**  
**BESAR PENGELUARAN ZAKAT HASIL PENJUALAN KELAPA**  
**SAWIT MASYARAKAT KELURAHAN KERUMUTAN**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	± Rp. 75.000,-	89	97,80 %
2	± Rp. 2.700.000,-	2	2,20 %
Jumlah		91	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah responden yang hanya membayar zakat penjualan kelapa sawit mereka dengan menghitung satu kali panen di ujung tahun yaitu sebesar ± Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) mencapai mayoritasnya dengan jumlah 89 responden atau sebanyak 97,80 %. Sedangkan yang membayar zakat dengan menghitung jumlah keseluruhan



panen kelapa sawit dalam satu tahun yaitu sebesar  $\pm$  Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hanya 2 responden atau 2,20 %.

Dengan hanya membayar zakat dari hasil satu kali panen kelapa sawit, membuktikan bahwa masyarakat Kelurahan Kerumutan mempunyai pengetahuan yang sangat rendah terhadap zakat, khususnya dalam permasalahan nisab zakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa zakat penjualan hasil kelapa sawit mengacu kepada zakat perdagangan atau zakat perniagaan yang mempunyai nisab sebesar 85 gram emas, yaitu sebanyak Rp.21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)<sup>73</sup>. Jadi jelaslah hasil bersih satu kali panen kelapa sawit masyarakat Kelurahan Kerumutan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) tidaklah memenuhi nisab. Tetapi kalau dijumlahkan semua hasil panen selama satu tahun jumlahnya jauh melebihi nisab.

Dari wawancara yang penulis lakukan, adapun pengeluaran yang mereka lakukan terhadap zakat mereka karena beranggapan bahwa yang utama dalam menjalankan ibadah adalah keikhlasan. Sebanyak apapun kadar zakat yang kita keluarkan apabila dikeluarkan dengan ikhlas, maka kita pun telah melaksanakan kewajiban zakat<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup> Dengan taksiran harga emas 24 Karat per 2009.

<sup>74</sup> Mustafit, Warga Masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, *wawancara*, Desa Kayu Ara, Tanggal 20 Juni 2009.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Kelapa Sawit**

Setelah mengetahui pelaksanaan zakat hasil penjualan kelapa sawit pada masyarakat Kelurahan Kerumutan, maka berdasarkan pembahasan terdahulu tersebut penulis akan menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam.

Dalam menghitung kadar zakat yang mereka keluarkan masyarakat Kelurahan Kerumutan mengeluarkan zakat hasil penjualan kelapa sawit hanya pada satu kali panen di ujung tahun. Adapun kadar zakat yang mereka keluarkan adalah 2,5 % dari hasil bersih penjualan tersebut yaitu dengan menyamakan kadar zakat perniagaan, di mana rata-rata hasil bersih penjualan kelapa sawit sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah), jadi mereka hanya mengeluarkan zakat sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) saja dalam satu tahun.

Hal tersebut tentulah tidak sesuai dengan hukum Islam. Dimana zakat perniagaan mempunyai syarat dan ketentuan tertentu yaitu cukup nishab dan haul. Dalam ajaran Islam terdapat prinsip tolong-menolong antara sesama manusia, yaitu orang yang mampu dapat menolong yang lemah, orang yang kaya dapat menolong yang miskin, orang yang berilmu dapat menolong orang yang tidak berilmu dan sebagainya.

Bagi orang yang dapat menolong orang miskin karena hartanya, maka agama Islam menentukan kemampuan minimal bagi orang yang mempunyai harta dengan harta menetapkan jumlah nishab setiap jenis harta kekayaan. Misalnya, 5 – 9 ekor unta dapat dikeluarkan zakatnya senilai 1 ekor kambing

yang berumur 2 tahun, hingga mencapai 25 – 30 ekor unta dapat dikeluarkan zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur 1 tahun. Demikian pula nishab sapi dan kerbau minimal berjumlah 30 – 39 ekor, dapat dikeluarkan zakatnya 1 ekor anak sapi atau anak kerbau yang berumur 2 tahun. Kambing yang berjumlah 40 – 120 ekor, dapat dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing betina biasa yang berumur 2 tahun lebih. Biji-bijian dan buah-buahan yang mencapai 5 wasaq atau 300 sha' (930 liter) dikeluarkan zakatnya 10 % atau 5 %. Sedangkan barang dagangan dan mata uang yang mencapai nilai 20 dinar atau 200 dirham, yang bernilai sekitar 85 gram emas murni, meskipun angka ini masih diperselisihkan oleh ulama Mujtahid. Maka dari angka-angka inilah, kita dapat melihat kemampuan minimal orang kaya yang disebut nishab zakat dalam Islam sesuai dengan keterangan Yusuf al-Qardhawi yang mengatakan:

النصاب معناه في الشرع: الحد الأدنى للغني

Artinya: “Nishab yang diartikan dalam syara' (agama) adalah batas (kemampuan) minimal bagi orang kaya.”<sup>75</sup>

Maka menurut beliau, bahwa yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah orang yang minimal memiliki harta sebanyak yang telah ditetapkan dalam nishab setiap jenis harta kekayaan. Jadi arti nishab adalah kekayaan yang minimal.

Jika masyarakat Kelurahan Kerumutan hanya menghitung satu kali panen di ujung tahun saja, yaitu Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah), maka

---

<sup>75</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, (Kairo: al-Mathba'atus Salafiyah, 1978), Cet. 1, h. 242.

hasil bersih penjualan tersebut tentunya tidak mencapai nishab harta yang dizakatkan.

Dikarenakan kelapa sawit adalah komoditi perdagangan dan tidak termasuk jenis 'pertanian murni', maka nishab zakat kelapa sawit disamakan dengan nishab zakat perniagaan atau perdagangan<sup>76</sup>. Adapun nishab zakat perdagangan adalah senilai 85 gram emas murni<sup>77</sup>. Ini berarti jika harga emas murni per 2009 mencapai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram maka nishab perniagaan adalah 85 gram X Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi hasil penjualan satu kali panen masyarakat Kelurahan Kerumutan tidak mencapai nishab. Oleh sebab itu dengan membawa kepada zakat perdagangan maka semua hasil yang didapat selama satu tahun itu harus dijumlahkan.

Abul 'Abbas ibnu Suraj mengatakan bahwa Imam Ahmad berpendapat nishab itu dihitung dari awal hingga akhir tahun bukan hanya pada akhir tahun. Artinya, masyarakat Kelurahan Kerumutan harus terlebih dahulu mengkalkulasikan semua hasil bersih penjualan panen yang mereka dapatkan dalam satu tahun. Jika mereka dapat memanen kelapa sawit sebanyak 36 kali dalam satu tahun, maka hasil bersih penjualan kelapa sawit mereka dalam satu tahun adalah Rp. 3.000.000,- (hasil bersih penjualan kelapa sawit dalam satu kali panen) X 36 kali (jumlah panen dalam satu tahun) = Rp. 108.000.000,- (hasil bersih penjualan kelapa sawit dalam satu tahun), kemudian hasil bersih

---

<sup>76</sup> Mahjuddin, M.Pd.I. *op.cit.*, h. 272.

<sup>77</sup> M. Ali Hassan, *op.cit.*, h. 56.

penjualan satu tahun tadi dikalikan dengan kadar zakat perniagaan yaitu 2,5 % adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Jadi menurut hukum Islam, zakat yang harus mereka keluarkan adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam satu tahun, bukan hanya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam satu tahun.

Apabila zakat tersebut selalu dikeluarkan, maka tidak akan ada lagi kemiskinan di muka bumi ini khususnya di Kelurahan Kerumutan itu sendiri. Nabi Saw bersabda: “Apabila aku menjumpai ular dan kemiskinan, maka yang pertama-tama aku bunuh adalah kemiskinan itu. Sahabat bertanya: Mengapa begitu ya Rasulullah?, Rasul menjawab: Karena kemiskinan itu dapat menjadikan seseorang itu kafir”. Di samping itu, selain orang miskin yang sangat rentan dengan kekufuran, orang kaya pun bisa menjadi kafir bila ia enggan membayar zakatnya. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. at-Taubah ayat 11 yang berbunyi:




Artinya: ”Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (Q.S. at-Taubah: 11).<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 279

Allah SWT menerangkan bahwa orang-orang yang melanggar janjinya, termasuk meninggalkan shalat, zakat dan lainnya, maka dia tidak termasuk saudaramu seagama kecuali apabila mereka bertaubat kepada Allah SWT. Adapun orang yang enggan membayar zakat ini boleh diperangi, peristiwa ini pernah terjadi pada masa sahabat Nabi Saw yaitu Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq setelah wafatnya Rasulullah Saw.

Kemudian lebih khusus lagi Allah SWT mengancam orang-orang yang enggan membayarkan zakatnya dengan firman-Nya dalam Qur'an Surat Ali-Imran: 180 yang berbunyi:



Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. ali Imran: 180)<sup>79</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa:

الأصل في النهي للتحريم

<sup>79</sup> Ibid., h. 73.

Artinya: “Menurut aslinya larangan itu berarti mengharamkan.”<sup>80</sup>

Adapun firman Allah SWT di atas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam bentuk ushulub (gaya bahasa) lafazh *Nahi* atau larangan. Salah satu ushulub lafazh *Nahi* adalah mensifati bahwa perbuatan itu adalah jelek<sup>81</sup>. Firman Allah SWT Surat Ali Imran ayat 180 di atas mensifati perbuatan bakhil itu adalah perbuatan yang jelek dan perbuatan yang mendapat ancaman di hari kiamat kelak oleh Allah SWT. Oleh karena itu, keengganan membayar zakat dan kebakhilan merupakan perbuatan yang diancam dan diharamkan oleh Islam.

---

<sup>80</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: P.T. al-Ma'arif), Cet IV, 1997, h. 210.

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 209.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat hasil penjualan kelapa sawit di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

1. Hasil dari perkebunan sawit yang didapat masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan cukup baik, dalam hasil penjualan kelapa sawit masyarakat kepada pihak P.T. Lembah Subur dalam satu kali panen mendapatkan hasil bersih minimal Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah). Sedangkan kalkulasi hasil perkebunan sawit mereka dalam satu tahun mencapai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dari 36 kali panen dalam satu tahun. Dikarenakan kelapa sawit bukanlah buah-buahan yang menjadi makanan pokok masyarakat seperti padi atau gandum dan sebagainya, melainkan komoditi yang diperjual belikan oleh masyarakat maka nisab zakat kelapa sawit adalah mengacu kepada berat nisab zakat perniagaan atau zakat perdagangan yaitu nisab emas seberat 85 gr, yaitu sekitar Rp.21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan dan syarat yang berlaku seperti haul. Oleh karena itu, hasil dari perkebunan sawit masyarakat Kelurahan Kerumutan telah mencapai nisab.

Adapun masyarakat yang telah membayar zakat hasil penjualan kelapa sawit di lingkungan Kelurahan Kerumutan dapat dikatakan cukup baik dengan persentase pembayar zakat mencapai 97, 80 % dari jumlah responden yang ada.

2. Akan tetapi, dalam penghitungan kadar zakat mereka, mereka mengeluarkan zakat penjualan hasil kelapa sawitnya tidak pada keseluruhan panen dalam satu tahun. Masyarakat hanya membayar zakat pada satu kali panen saja di ujung tahun dengan mengabaikan 35 kali panen yang lainnya. Ini berarti mereka hanya membayar zakat sebesar 2,5 % (kadar zakat perniagaan/perdagangan) X Rp. 3.000.000,- (penghasilan satu kali panen), yaitu sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) saja dalam satu tahun. Hal ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
3. Di dalam hukum Islam nishab itu dihitung dari awal hingga akhir tahun. Artinya, masyarakat Kelurahan Kerumutan harus terlebih dahulu mengkalkulasikan semua hasil bersih penjualan panen yang mereka dapatkan dalam satu tahun. Jika mereka dapat memanen kelapa sawit sebanyak 36 kali dalam satu tahun, maka hasil bersih penjualan kelapa sawit mereka dalam satu tahun adalah Rp. 3.000.000,- (hasil bersih penjualan kelapa sawit dalam satu kali panen) X 36 kali (jumlah panen dalam satu tahun) = Rp. 108.000.000,- (hasil bersih penjualan kelapa sawit dalam satu tahun), kemudian hasil bersih penjualan satu tahun tadi dikalikan dengan kadar zakat perniagaan yaitu 2,5 % adalah sebesar Rp.

2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Jadi menurut hukum Islam, zakat yang harus mereka keluarkan adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam satu tahun, bukan hanya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam satu tahun. Oleh karena itu, pelaksanaan atau penghitungan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada saat ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena dengan tidak dikeluarkannya zakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada berarti mereka telah memakan harta yang bukan hak mereka dan keengganan mereka dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya mendapat ancaman pada hari kiamat kelak oleh Allah SWT.

## **B. Saran-Saran**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap Kelurahan Kerumutan dalam membina masyarakatnya, terutama dalam bidang keagamaan, seperti berikut:

1. Kepada tokoh-tokoh agama pada umumnya dan Sarjana Hukum Islam khususnya diharapkan dapat membimbing masyarakat untuk tidak *bertaqlid* dalam pengajaran agama.
2. Diharapkan tokoh-tokoh agama dan Sarjana Hukum Islam mampu membawa masyarakat kepada pengamalan konsep-konsep hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Diharapkan kepada ‘amil zakat yang ada di masjid/mushalla Kelurahan Kerumutan agar dapat meningkatkan pengelolaan dan mengoperasionalkan zakat dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman yang benar tentang cara penghitungan zakat sebagaimana yang disyari’atkan oleh Islam. Dengan demikian, diharapkan perekonomian umat akan terbangun dengan baik dan kokoh dan tujuan utama zakat pun akan tercapai.
4. Diharapkan perbedaan yang terjadi di masyarakat tidak membawa kepada perpecahan melainkan kepada kedewasaan sikap dalam memandang perbedaan tersebut serta kepada kebijaksanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dimyati, Abu Bakar, *I'aa nah ath-Thaalibiin*, Jilid II, (Semarang: Usaha Keluarga, 1992), Cet. Ke-1
- Al-Husaini, Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, terj. M. Rifa'i, dkk, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), Cet. Ke-2
- Al-Husainiy, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Syirkah al-Nur al-Ilmiyah, 1996) Cet. Ke-2
- Al-Jaziriy, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Madzaahibil al-Arba'ah*, Jilid II, (Mesir: al-Maktabah al-Kubra), t.th.
- Al-Ma'lufi, Abu Lu'is, *Munjid fii al-Lughah*, (Mesir: al-Syirqiyyah, 1952), Cet.Ke-4
- Al-Marudi, Ali bin Muhammad, *al-Marudi*, (Beirut: Darul Kutub, 1994), Cet.Ke-3
- Ash-Shan'aniy, Muhammad bin Isma'il, *Subul as-Salaam*, (Bandung: Dahlan), t.th.
- Ash-Syaukani, *Naailul Authaar*, (Mesir: Babil Halabiy, Juz IV), t.th.
- Al-Syafi'iy, Syamsuddin al-Anshariy, *Ghayah al-Bayaan*, (Beirut: Darul Ma'rifah), t.th.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 1983), Cet. Ke-2
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Al-Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1983) Cet. Ke-2
- \_\_\_\_\_, *Al-Fatawa al-Mu'ashirah*, Jilid II, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet.Ke-1
- Al-Zubaidiy, Zainuddin Ahmad, *Terjemahan Hadits Shahih al-Bukhari*, Jilid I, (Semarang: Toha Putra, 1986), Cet. Ke-2
- Al-Zuhailiy, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, terj. Agus Effendi, dkk, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 1997), Cet. Ke-3
- \_\_\_\_\_, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997). Cet. Ke-1

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), Cet. Ke-1
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1952), Cet. Ke-6
- Hafidhuddin, Didin, K.H., M.Sc. Drs., *Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. Ke-1
- Hasan, M. Ali, *Zakat Pajak, Auransi dan Lembaga Keuwngan*, (Masail fiqhiyah II)", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003) Cet. Ke-4
- \_\_\_\_\_, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. RajaGrapindo Perasad, 1997) Cet. Ke-2
- \_\_\_\_\_, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2008) Cet. Ke-3
- Mufraini, M. Arif, Lc., M.Si., *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). Cet. Ke-1
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., dkk, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), Cet. Ke-3
- Rifai, Muh., Drs., Zuhri, Muh., Drs. dan Salemo, Drs., *Terjemah Kifayatul Akhyar"*, ( Semarang: CV. Toha Putra, 1978). Cet. Ke-1
- Rifai, Moh., Drs. H., *Ilmu fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra 1978) Cet. Ke-2
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, Juz I, (Mesir: Musthafa al-Halabiy, 1960). Cet. Ke-1
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Ter. Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al Ma'arif, 1978) Cet. Ke-2
- Sulthan, Nazim Muhammad, *Qawaid Wa Fawa'id min al arba'in al nawawiyah* (Kuwait: Dar al Salafiyah, 1988).Cet. Ke-4

## DAFTAR TABEL

TABEL I	: Klasifikasi penduduk keluarahan kerumutan menurut jenis kelamin .....	17
TABEL II	: Jumlah penduduk kelurahan kerumutan menurut golongan usia.....	18
TABEL III	: Klasifikasi penduduk menurut pendidikan .....	22
TABEL IV	: Klasifikasi tempat peribadatan kelurahan kerumutan.....	23
TABEL V	: Jumlah penduduk kelurahan kerumutan berdasarkan mata pencaharian.....	24
TABEL VI	: Hasil bersih penjualan kelapa sawit dalam setiap kali panen masyarakat kelurahan kerumutan.....	49
TABEL VII	: Frekuensi panen masyarakat kelurahan kerumutan dalam satu tahun .....	50
TABEL VIII	: Pengetahuan masyarakat kelurahan kerumutan tentang jenis zakat penjualan kelapa sawit.....	52
TABEL IX	: Pengetahuan masyarakat kelurahan kerumutan tentang kadaar zakat penjualan kelapa sawit.....	53
TABEL X	: Jumlah responden sudah membayar zakat hasil penjualan zakat sawit.....	54
TABEL XI	: Tujuan pembayaran zakat masyarakat kelurahan kerumutan .....	55
TABEL XII	: Cara pengeluaran zakat hasil penjualan kelapa sawit masyarakat kelurahan kerumutan .....	56
TABEL XIII	: Besar pengeluaran zakat hasil penjualan kelapa sawit masyarakat keluarahan kerumutan .....	57

## ANGKET PENELITIAN

Petunjuk Pengisian:

1. Angket ini dibuat untuk kepentingan ilmiah, tidak akan mempengaruhi kedudukan Saudara di dalam masyarakat ataupun di pemerintahan.
  2. Jawablah pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kenyataan yang Saudara alami dengan memberikan tanda silang ( X ) pada salah satu pilihan yang Saudara anggap benar.
  3. Atas kesediaan Saudara mengisi dan mengembalikan angket ini kami ucapkan terima kasih.
- 
- 

1. Apakah Saudara membayar zakat penjualan hasil kelapa sawit?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Kadang-kadang
  
2. Kemanakah Saudara membayar/mengeluarkan zakat penjualan hasil kelapa sawit saudara?
  - a. Kepada masjid atau amil zakat (BAZIS) yang terkoordinir/amil di masjid
  - b. Langsung kepada yang berhak menerimanya
  
3. Apa faktor Saudara dalam mengeluarkan zakat penjualan hasil kelapa sawit?
  - a. Pengetahuan dari kitab atau buku-buku agama
  - b. Pengaruh ulama setempat
  - c. Ikut-ikutan
  
4. Zakat penjualan hasil kelapa sawit yang Saudara keluarkan termasuk zakat apa?
  - a. Zakat pertanian (tanaman)



- b. Zakat perdagangan
- c. Tidak tahu

5. Berapa persentase zakat penjualan hasil kelapa sawit yang Saudara keluarkan?

- a. 10 %
- b. 2.5 %
- c. Tidak tahu

6. Kapan Saudara mengeluarkan zakat penjualan hasil kelapa sawit itu?

- a. Setiap kali panen pada akhir tahun
- b. Setiap kali dalam satu tahun dengan menjumlahkan keseluruhan hasil panen dalam satu tahun
- c. Tidak tahu

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara langsung dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Berapa kali saudara mengeluarkan zakat penjualan hasil kelapa sawit itu?
2. Apa faktor saudara dalam mengeluarkan zakat penjualan hasil kelapa sawit itu?
3. Jenis barang apa saja yang saudara keluarkan dalam zakat penjualan hasil kelapa sawit?
4. Kemanakah sasaran zakat penjualan hasil kelapa sawit yang saudara keluarkan?
5. Berapa persentase zakat penjualan hasil kelapa sawit yang saudara keluarkan?
6. Apakah saudara membayar zakat penjualan hasil kelapa sawit?
7. Apa hukum membayar zakat penjualan hasil kelapa sawit menurut pendapat saudara?
8. Zakat penjualan hasil kelapa sawit yang saudara keluarkan termasuk zakat apa?

## **RENCANA OUTLINE**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
  - 1. Pengumpulan Data
  - 2. Metode Pengumpulan Data
- F. Sistematika Penelitian

### **BAB II: IDENTIFIKASI PENELITIAN**

- A. Keadaan Geografis Kelurahan Kerumutan
- B. Keadaan Demografis Kelurahan Kerumutan
- C. Struktur Pemerintahan Adat Istiadat Kelurahan Kerumutan
- D. Pendidikan dan Keagamaan Kelurahan Kerumutan
- E. Sosial Ekonomi Kelurahan Kerumutan

### **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN**

- A. Pengertian Zakat Perdagangan
- B. Dasar Hukum Zakat
- C. Syarat-Syarat Wajib Zakat
- D. Nisab Zakat
- E. Pendapat Ulama Tentang Zakat Sawit
- F. Cara Mengeluarkan Zakat Sawit
- G. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat Sawit

### **BAB IV. PELAKSANAAN ZAKAT PENJUALAN HASIL KELAPA SAWIT DI LINGKUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KERUMUTAN, KECAMATAN KERUMUTAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

- A. Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Dilingkungan Masyarakat Dikelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan
- B. Analisa Hukum Islam

### **BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **DIANA KUSNETI** dilahirkan di Kayuara, Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan pada tanggal 17 MEI 1985, yang merupakan anak dari pasangan yang berbahagia Bapak **ALI NURDIN** dan Ibu **ERNI** sebagai anak pertama dari empat bersaudara, pada tahun 1992 penulis memasuki jenjang Pendidikan Dasar di SDN 046 Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan, sekarang SDN 011 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang tamat pada tahun 1998, dan melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan yang tamat pada tahun 2001, dan penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Madrasah Aliyah (MA) Darul Hikmah Pekanbaru yang tamat pada tahun 2005.

Pada tanggal 21 Agustus tahun 2005 penulis dinyatakan “Lulus” dan diterima di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah, Strata Satu (S1). Pada bulan Februari-Maret 2008 Penulis melaksanakan magang pada PT. BANK RIAU Cabang Pembantu Panam – Pekanbaru.

Setelah magang dengan limpahan Rahmat Allah SWT tahun 2009 Penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN ZAKAT PENJUALAN HASIL KELAPA SAWIT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan)”** dibawah bimbingan Bapak **Drs. H. Mohd Nasir Cholis, MA**.

Alhamdulillah pada tanggal 18 November 2009 telah mengikuti ujian sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Penulis dinyatakan **“LULUS”** dengan Predikat **“SANGAT MEMUASKAN”** dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK ) 3,08 dan menyandang Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)